

# BUPATI BATANG

## KEPUTUSAN BUPATI BATANG

NOMOR : 425.1 / 898.4 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB )  
SMA NEGERI 1 WONOTUNGGAL  
KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Menirnbang

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya tampung Lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah pada Sekolah Menengah Atas ( SMA ), sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru ( USB ) di Kabupaten Batang ;
- b. bahwa Desa Wates, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang terdapat lokasi yang layak untuk didirikan Unit Sekolah Baru ( USB ) Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA Negeri 1 Wonotunggal Kabupaten Batang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);